



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 82);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.
14. Penghasilan Tetap selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang sah yang berhak diterima oleh Kepala Desa dan perangkat desa.

15. Alokasi Siltap adalah bagian dari ADD yang diperuntukan untuk pembayaran siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah aparatur pemerintah desa.
16. Alokasi Dana Desa Merata selanjutnya disebut ADDM adalah bagian dari ADD yang dibagikan ke semua desa secara merata dengan nominal yang sama.
17. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disebut ADDP adalah bagian dari ADD yang dibagikan ke semua desa secara proporsional berdasarkan rasio dan bobot dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.
18. Alokasi Ketaatan Pajak selanjutnya disebut AKP adalah bagian dari ADD yang diberikan secara merata bagi desa-desa yang lunas dalam pembayaran pajak PBB tepat waktu.
19. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA ADD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Alokasi Dana Desa selama satu periode anggaran.
21. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
23. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
25. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.

26. Instansi yang berwenang adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan ADD meliputi kegiatan penganggaran, pengalokasian, pembagian, penggunaan, penyaluran, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (4) Nilai ADD setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh perseratus) dibagi secara merata ke desa (ADDM);
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional ke desa (ADDP); dan
 - c. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara merata berdasarkan pelunasan pajak bumi dan bangunan (AKP).
- (5) Indikator-indikator sebagai pertimbangan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari instansi yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Mekanisme penganggaran ADD mengikuti ketentuan penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) ADD dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (DPA-BPKPAD).
- (3) ADD bersumber dari APBD.

Pasal 5

- (1) ADD Kabupaten Demak Tahun 2020 adalah sebesar Rp98.000.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar rupiah).
- (2) ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Alokasi Siltap sebesar Rp68.644.272.000,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - b. Alokasi Dana Desa Merata (ADDM) Rp14.677.864.000,00 (empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - c. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) Rp11.742.291.200,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah); dan
 - d. Alokasi Ketaatan Pajak (AKP) sebesar Rp2.935.572.800,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 6

Tata Cara Pembagian ADD

- (1) Besaran ADD untuk setiap desa (ADD_x) dihitung menggunakan rumus:

$$ADD_x = \text{Alokasi Siltap}_{\text{Desa}} + \text{ADDM}_{\text{Desa}} + \text{ADDP}_{\text{Desa}} + \text{AKP}_{\text{Desa}}$$
- (2) Besaran Alokasi Siltap_{Desa} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Siltap}_{\text{Desa}} = \text{Siltap Kades} + \text{Siltap Sekdes} + \sum \text{Siltap Perangkat Desa}$$
- (3) Alokasi Dana Desa Merata (ADDM_{Desa}) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDM}_{\text{Desa}} = \text{ADDM}_{\text{Kab Demak}} : 243 \text{ (Jumlah Desa)}$$
- (4) Alokasi Dana Desa (ADDP_{Desa}) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDP}_{\text{Desa}} = \text{Bobot Desa} \times \text{ADDP}_{\text{Kab Demak}}$$

- (5) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- $$\text{Bobot}_{\text{Desa}} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\}$$
- rasio jumlah penduduk (Z1) sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - rasio jumlah rumah tangga miskin (Z2) sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - rasio luas wilayah (Z3) sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
 - rasio indeks kesulitan geografis (Z4) sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (6) Alokasi Ketaatan Pajak (AKP_{Desa}) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara merata pada desa yang lunas pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tepat waktu, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- $$\text{AKP}_{\text{Desa}} = \text{AKP}_{\text{Kab Demak}} : \sum \text{Desa Lunas PBB}_{\text{(tepat waktu)}}$$
- (7) Besaran Alokasi Dana Desa setiap desa (ADD_x) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) ADD dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di bidang:
- penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Rincian jenis kegiatan masing-masing bidang, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pengalokasian anggaran kegiatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) didasarkan pada hasil musyawarah desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBDesa.

BAB V
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA , PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN INSENTIF RT/ RW

Pasal 9

- (1) Besaran siltap ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan dari rekening kas desa setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapatkan siltap adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki Keputusan Pengangkatan yang sah dari Pejabat yang berwenang; dan
 - b. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/ POLRI.
- (2) Siltap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan berikutnya setelah pelantikan.

Pasal 11

- (1) Besaran tunjangan kedudukan BPD, diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD antara 15% (lima belas perseratus) sampai dengan paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari Siltap Kepala Desa;
 - b. Wakil Ketua BPD paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) dari tunjangan Ketua BPD;
 - c. Sekretaris BPD paling banyak 85% (delapan puluh lima perseratus) dari tunjangan Ketua BPD; dan
 - d. Anggota BPD paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tunjangan Ketua BPD.
- (2) Besaran tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan berdasarkan musyawarah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Besaran Insentif untuk RT/RW ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun.

Pasal 13

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai siltap, tunjangan kedudukan BPD dan insentif RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

Pasal 14

Dalam hal terdapat sisa alokasi pembayaran siltap, tunjangan kedudukan BPD dan insentif RT/RW, maka dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan sesuai kewenangan desa dan berdasarkan hasil musyawarah desa.

BAB VI

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ADD

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus).dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
 - b. Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa;
 - d. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - e. Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan persyaratan pencairan dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PPKD dan TPK;
 - g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa);
 - h. Laporan Realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat;
 - i. Foto copy Buku Rekening Desa;
 - j. Rekening Koran Desa;
 - k. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - l. Foto copy NPWP Desa; dan
 - m. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (4) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDDesa Perubahan jika ada perubahan;
 - b. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan Rencana Anggaran Kas Desa Perubahan (RAKPDesa) jika ada perubahan;

- c. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
- d. Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan persyaratan pencairan dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
- e. Laporan Realisasi penggunaan ADD tahap I kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat;
- f. Foto copy Buku Rekening Desa;
- g. Rekening Koran Desa;
- h. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- i. Foto copy NPWP Desa; dan
- j. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan ADD disertai bukti pengeluaran dan pendukung lainnya, sesuai tahapan pencairan disampaikan kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan, untuk dibuatkan rekapitulasi.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan penggunaan ADD meliputi:
 - a. laporan bulanan disampaikan paling lambat tanggal 10, bulan berikutnya memuat realisasi penerimaan dan realisasi kegiatan ADD;
 - b. laporan Semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Juli memuat realisasi penerimaan dan realisasi kegiatan ADD; dan
 - c. laporan Semester II disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya memuat realisasi penerimaan dan realisasi kegiatan ADD.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

- (3) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat rekap laporan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak berdasarkan laporan dari desa di wilayahnya

Pasal 18

Bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

Pasal 20

- (1) Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati, beranggotakan unsur:
- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Camat, terdiri dari:
- a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris; dan
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Tata Pemerintahan beserta staf seksi terkait sebagai anggota.

Pasal 21

Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bertugas untuk:

- a. menyusun pedoman pelaksanaan ADD, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;

- b. memberikan bimbingan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa; dan
- c. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 22

Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) bertugas untuk:

- a. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD;
- b. memastikan pertanggungjawaban pengelolaan ADD beserta bukti-bukti pendukung tersaji di desa;
- c. menerbitkan rekomendasi usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak; dan
- d. membuat rekap laporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan ADD kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak berdasarkan laporan dari desa, secara berkala.

Pasal 23

Pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan ADD dilakukan oleh APIP.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Bagi Desa yang belum menyerahkan kelengkapan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan/atau berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pencairan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 Februari 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 6

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
 DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

**RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Siltap	Alokasi Merata	Alokasi Formula	Alokasi Ketaatan Pajak	Total ADD	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mranggen	Banyumeneng	369.156.000	60.402.732	66.947.000		496.505.732	496.506.000
2	Mranggen	Kebonbatur	369.144.000	60.402.732	61.224.000		490.770.732	490.771.000
3	Mranggen	Sumberejo	369.144.000	60.402.732	63.869.000		493.415.732	493.416.000
4	Mranggen	Kalitengah	274.464.000	60.402.732	33.574.000		368.440.732	368.441.000
5	Mranggen	Kangkung	298.884.000	60.402.732	63.149.000		422.435.732	422.436.000
6	Mranggen	Mranggen	223.440.000	60.402.732	41.900.000		325.742.732	325.743.000
7	Mranggen	Batursari	468.876.000	60.402.732	75.635.000		604.913.732	604.914.000
8	Mranggen	Bandungrejo	298.704.000	60.402.732	25.168.000		384.274.732	384.275.000
9	Mranggen	Brumbung	225.912.000	60.402.732	31.498.000		317.812.732	317.813.000
10	Mranggen	Kembangarum	344.808.000	60.402.732	39.656.000		444.866.732	444.867.000
11	Mranggen	Karangsono	369.096.000	60.402.732	44.111.000		473.609.732	473.610.000
12	Mranggen	Tamansari	271.968.000	60.402.732	32.139.000	18.939.179	383.448.911	383.449.000
13	Mranggen	Ngemplak	225.864.000	60.402.732	23.974.000	18.939.234	329.179.966	329.180.000
14	Mranggen	Menur	323.040.000	60.402.732	36.648.000	18.939.179	439.029.911	439.030.000
15	Mranggen	Jamus	420.144.000	60.402.732	38.209.000		518.755.732	518.756.000
16	Mranggen	Wringinjajar	323.064.000	60.402.732	44.905.000		428.371.732	428.372.000
17	Mranggen	Waru	225.924.000	60.402.732	34.901.000	18.939.179	340.166.911	340.167.000
18	Mranggen	Tegalarum	371.616.000	60.402.732	43.067.000		475.085.732	475.086.000
19	Mranggen	Candisari	323.088.000	60.402.732	47.445.000		430.935.732	430.936.000
20	Karangawen	Jragung	541.920.000	60.402.732	119.827.000	18.939.179	741.088.911	741.089.000
21	Karangawen	Wonosekar	444.840.000	60.402.732	126.188.000	18.939.179	650.369.911	650.370.000
22	Karangawen	Margohayu	296.364.000	60.402.732	79.403.000	18.939.179	455.108.911	455.109.000
23	Karangawen	Teluk	298.788.000	60.402.732	45.277.000	18.939.179	423.406.911	423.407.000
24	Karangawen	Tlogorejo	323.196.000	60.402.732	70.378.000		453.976.732	453.977.000
25	Karangawen	Rejosari	539.232.000	60.402.732	125.300.000	18.939.179	743.873.911	743.836.000
26	Karangawen	Karangawen	347.436.000	60.402.732	62.300.000	18.939.179	489.077.911	489.078.000
27	Karangawen	Kuripan	395.916.000	60.402.732	48.130.000		504.448.732	504.449.000
28	Karangawen	Bumirejo	320.592.000	60.402.732	62.192.000		443.186.732	443.187.000
29	Karangawen	Brambang	420.372.000	60.402.732	84.611.000		565.385.732	565.386.000
30	Karangawen	Sidorejo	441.996.000	60.402.732	72.293.000		574.691.732	574.692.000
31	Karangawen	Pundenarum	369.120.000	60.402.732	54.696.000	18.939.179	503.157.911	503.158.000
32	Guntur	Blerong	371.712.000	60.402.732	64.002.000		496.116.732	496.117.000
33	Guntur	Banjarejo	223.428.000	60.402.732	38.275.000	18.939.179	341.044.911	341.045.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Siltap	Alokasi Merata	Alokasi Formula	Alokasi Ketaatan Pajak	Total ADD	Pembulatan
34	Guntur	Wonorejo	250.260.000	60.402.732	46.248.000	18.939.179	375.849.911	375.850.000
35	Guntur	Sarirejo	201.684.000	60.402.732	42.555.000	18.939.179	323.580.911	323.581.000
36	Guntur	Pamongan	250.188.000	60.402.732	32.221.000	18.939.179	361.750.911	361.751.000
37	Guntur	Tlogoweru	274.464.000	60.402.732	33.292.000	18.939.179	387.097.911	387.098.000
38	Guntur	Bogosari	371.712.000	60.402.732	64.647.000	18.939.179	515.700.911	515.701.000
39	Guntur	Sukorejo	174.888.000	60.402.732	43.055.000	18.939.179	297.284.911	297.285.000
40	Guntur	Sidokumpul	250.236.000	60.402.732	43.583.000	18.939.179	373.160.911	373.161.000
41	Guntur	Gaji	199.152.000	60.402.732	38.002.000	18.939.179	316.495.911	316.496.000
42	Guntur	Krandon	174.876.000	60.402.732	36.249.000	18.939.179	290.466.911	290.467.000
43	Guntur	Tangkis	150.600.000	60.402.732	37.289.000	18.939.179	267.230.911	267.231.000
44	Guntur	Temuroso	396.216.000	60.402.732	110.976.000		567.594.732	567.595.000
45	Guntur	Bakalrejo	320.616.000	60.402.732	72.151.000	18.939.179	472.108.911	472.109.000
46	Guntur	Guntur	320.568.000	60.402.732	51.259.000	18.939.179	451.168.911	451.169.000
47	Guntur	Bumiharjo	271.992.000	60.402.732	43.322.000	18.939.179	394.655.911	394.656.000
48	Guntur	Tlogorejo	250.236.000	60.402.732	43.844.000	18.939.179	373.421.911	373.422.000
49	Guntur	Trimulyo	272.040.000	60.402.732	61.748.000	18.939.179	413.129.911	413.130.000
50	Guntur	Sidoharjo	274.536.000	60.402.732	49.774.000	18.939.179	403.651.911	403.652.000
51	Guntur	Turitempel	223.452.000	60.402.732	45.704.000	18.939.179	348.497.911	348.498.000
52	Sayung	Bulusari	347.292.000	60.402.732	34.080.000		441.774.732	441.775.000
53	Sayung	Dombo	174.864.000	60.402.732	32.442.000		267.708.732	267.709.000
54	Sayung	Jetaksari	274.488.000	60.402.732	38.477.000		373.367.732	373.368.000
55	Sayung	Kalisari	395.964.000	60.402.732	59.106.000		515.472.732	515.473.000
56	Sayung	Karangasem	225.888.000	60.402.732	26.812.000		313.102.732	313.103.000
57	Sayung	Prampelan	225.948.000	60.402.732	40.246.000		326.596.732	326.597.000
58	Sayung	Pilangsari	250.212.000	60.402.732	38.844.000		349.458.732	349.459.000
59	Sayung	Tambakroto	298.740.000	60.402.732	31.166.000		390.308.732	390.309.000
60	Sayung	Loireng	344.796.000	60.402.732	32.194.000		437.392.732	437.393.000
61	Sayung	Sayung	420.216.000	60.402.732	51.829.000		532.447.732	532.448.000
62	Sayung	Sriwulan	323.016.000	60.402.732	34.481.000		417.899.732	417.900.000
63	Sayung	Bedono	393.372.000	60.402.732	45.266.000	18.939.179	517.979.911	517.980.000
64	Sayung	Purwosari	371.568.000	60.402.732	34.038.000		466.008.732	466.009.000
65	Sayung	Sidogemah	371.688.000	60.402.732	55.917.000		488.007.732	488.008.000
66	Sayung	Gemulak	395.916.000	60.402.732	49.507.000		505.825.732	505.826.000
67	Sayung	Timbulsloko	323.184.000	60.402.732	66.749.000		450.335.732	450.336.000
68	Sayung	Surodadi	247.716.000	60.402.732	44.169.000		352.287.732	352.288.000
69	Sayung	Tugu	347.448.000	60.402.732	66.194.000		474.044.732	474.045.000
70	Sayung	Sidorejo	490.536.000	60.402.732	68.330.000		619.268.732	619.269.000
71	Sayung	Banjarsari	396.024.000	60.402.732	71.360.000	18.939.179	546.725.911	546.726.000
72	Karangtengah	Ploso	199.128.000	60.402.732	29.825.000	18.939.179	308.294.911	308.295.000
73	Karangtengah	Grogol	323.016.000	60.402.732	31.120.000		414.538.732	414.539.000
74	Karangtengah	Pulosari	225.888.000	60.402.732	29.360.000	18.939.179	334.589.911	334.590.000
75	Karangtengah	Donorejo	320.604.000	60.402.732	65.460.000		446.466.732	446.467.000
76	Karangtengah	Pidodo	298.788.000	60.402.732	44.638.000	18.939.179	422.767.911	422.768.000
77	Karangtengah	Klitih	201.684.000	60.402.732	41.591.000	18.939.179	322.616.911	322.617.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Siltap	Alokasi Merata	Alokasi Formula	Alokasi Ketaatan Pajak	Total ADD	Pembulatan
78	Karangtengah	Sampang	347.364.000	60.402.732	45.588.000	18.939.179	472.293.911	472.294.000
79	Karangtengah	Kedunguter	274.512.000	60.402.732	44.801.000		379.715.732	379.716.000
80	Karangtengah	Dukun	223.428.000	60.402.732	35.732.000		319.562.732	319.563.000
81	Karangtengah	Karangsari	250.188.000	60.402.732	32.808.000		343.398.732	343.399.000
82	Karangtengah	Karangtowo	250.116.000	60.402.856	18.363.200		328.880.926	328.881.000
83	Karangtengah	Wonowoso	247.692.000	60.402.732	31.295.000		339.389.732	339.390.000
84	Karangtengah	Wonokerto	323.004.000	60.402.732	30.553.000		413.959.732	413.960.000
85	Karangtengah	Batu	417.648.000	60.402.732	44.407.000		522.457.732	522.458.000
86	Karangtengah	Rejosari	296.220.000	60.402.732	25.795.000		382.417.732	382.418.000
87	Karangtengah	Wonoagung	323.112.000	60.402.732	51.993.000	18.939.179	454.446.911	454.447.000
88	Karangtengah	Tambakbulusan	223.452.000	60.402.732	47.898.000	18.939.179	350.691.911	350.692.000
89	Wonosalam	Doreng	250.284.000	60.402.732	51.609.000		362.295.732	362.296.000
90	Wonosalam	Kalianyar	247.752.000	60.402.732	59.243.000		367.397.732	367.398.000
91	Wonosalam	Tlogodowo	199.164.000	60.402.732	40.902.000	18.939.179	319.407.911	319.408.000
92	Wonosalam	Karangrowo	272.016.000	60.402.732	52.811.000	18.939.179	404.168.911	404.169.000
93	Wonosalam	Lempuyang	199.128.000	60.402.732	27.871.000	18.939.179	306.340.911	306.341.000
94	Wonosalam	Kendaldoyong	223.428.000	60.402.732	36.918.000		320.748.732	320.749.000
95	Wonosalam	Wonosalam	174.876.000	60.402.732	38.140.000		273.418.732	273.419.000
96	Wonosalam	Karangrejo	153.132.000	60.402.732	40.878.000		254.412.732	254.413.000
97	Wonosalam	Jogoloyo	150.588.000	60.402.732	34.785.000		245.775.732	245.776.000
98	Wonosalam	Botorejo	274.488.000	60.402.732	38.676.000		373.566.732	373.567.000
99	Wonosalam	Sidomulyo	250.188.000	60.402.732	33.370.000	18.939.179	362.899.911	362.900.000
100	Wonosalam	Pilangrejo	225.960.000	60.402.732	43.452.000		329.814.732	329.815.000
101	Wonosalam	Tlogorejo	250.236.000	60.402.732	42.161.000		352.799.732	352.800.000
102	Wonosalam	Kerangkulon	296.268.000	60.402.732	42.352.000		399.022.732	399.023.000
103	Wonosalam	Bunderan	201.684.000	60.402.732	40.639.000	18.939.179	321.664.911	321.665.000
104	Wonosalam	Getas	298.836.000	60.402.732	51.348.000		410.586.732	410.587.000
105	Wonosalam	Mojodemak	250.236.000	60.402.732	41.742.000	18.939.179	371.319.911	371.320.000
106	Wonosalam	Kuncir	323.016.000	60.402.732	32.304.000		415.722.732	415.723.000
107	Wonosalam	Trengguli	223.404.000	60.402.732	29.183.000		312.989.732	312.990.000
108	Wonosalam	Mrisen	250.188.000	60.402.732	31.812.000	18.939.179	361.341.911	361.342.000
109	Wonosalam	Mranak	250.164.000	60.402.732	26.775.000		337.341.732	337.342.000
110	Dempet	Merak	323.064.000	60.402.732	43.263.000		426.729.732	426.730.000
111	Dempet	Karangrejo	247.680.000	60.402.732	30.496.000		338.578.732	338.579.000
112	Dempet	Sidomulyo	347.508.000	60.402.732	77.751.000	18.939.179	504.600.911	504.601.000
113	Dempet	Botosengon	174.840.000	60.402.732	25.417.000	18.939.179	279.598.911	279.599.000
114	Dempet	Jerukgulung	250.212.000	60.402.732	38.050.000		348.664.732	348.665.000
115	Dempet	Kunir	369.120.000	60.402.732	53.481.000	18.939.179	501.942.911	501.943.000
116	Dempet	Brakas	201.708.000	60.402.732	47.398.000	18.939.179	328.447.911	328.448.000
117	Dempet	Balerejo	347.412.000	60.402.732	59.257.000	18.939.179	486.010.911	486.011.000
118	Dempet	Baleromo	272.004.000	60.402.732	48.433.000	18.939.179	399.778.911	399.779.000
119	Dempet	Kedungori	274.488.000	60.402.732	38.732.000	18.939.179	392.561.911	392.562.000
120	Dempet	Kuwu	223.464.000	60.402.732	52.540.000	18.939.179	355.345.911	355.346.000
121	Dempet	Kebonsari	250.212.000	60.402.732	36.110.000	18.939.179	365.663.911	365.664.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Siltap	Alokasi Merata	Alokasi Formula	Alokasi Ketaatan Pajak	Total ADD	Pembulatan
122	Dempet	Gempoldenok	223.416.000	60.402.732	31.029.000	18.939.179	333.786.911	333.787.000
123	Dempet	Harjowinangun	296.292.000	60.402.732	52.713.000	18.939.179	428.346.911	428.347.000
124	Dempet	Kramat	369.120.000	60.402.732	52.623.000	18.939.179	501.084.911	501.085.000
125	Dempet	Dempet	199.248.000	60.402.732	76.436.000		336.086.732	336.087.000
126	Gajah	Surodadi	201.612.000	60.402.732	27.094.000	18.939.179	308.047.911	308.048.000
127	Gajah	Jatisono	177.360.000	60.402.732	31.036.000	18.939.179	287.737.911	287.738.000
128	Gajah	Kedondong	323.112.000	60.402.732	50.895.000	18.939.179	453.348.911	453.349.000
129	Gajah	Gedangalas	250.236.000	60.402.732	44.511.000	18.939.179	374.088.911	374.089.000
130	Gajah	Sambiroto	225.876.000	60.402.732	25.548.000	18.939.179	330.765.911	330.766.000
131	Gajah	Tanjunganyar	150.588.000	60.402.732	32.978.000	18.939.179	262.907.911	262.908.000
132	Gajah	Wilalung	174.852.000	60.402.732	29.008.000	18.939.179	283.201.911	283.202.000
133	Gajah	Medini	250.188.000	60.402.732	33.927.000	18.939.179	363.456.911	363.457.000
134	Gajah	Mlatiharjo	247.716.000	60.402.732	43.713.000	18.939.179	370.770.911	370.771.000
135	Gajah	Tambirejo	223.428.000	60.402.732	35.997.000	18.939.179	338.766.911	338.767.000
136	Gajah	Banjarsari	225.960.000	60.402.732	42.299.000	18.939.179	347.600.911	347.601.000
137	Gajah	Boyolali	150.564.000	60.402.732	21.915.000	18.939.179	251.820.911	251.821.000
138	Gajah	Gajah	271.944.000	60.402.732	22.685.000	18.939.179	373.970.911	373.971.000
139	Gajah	Sari	296.256.000	60.402.732	38.248.000	18.939.179	413.845.911	413.846.000
140	Gajah	Mlekang	298.752.000	60.402.732	35.456.000	18.939.179	413.549.911	413.550.000
141	Gajah	Sambung	225.912.000	60.402.732	32.204.000	18.939.179	337.457.911	337.458.000
142	Gajah	Mojosimo	177.384.000	60.402.732	39.163.000	18.939.179	295.888.911	295.889.000
143	Gajah	Tlogopandogan	201.636.000	60.402.732	30.913.000	18.939.179	311.890.911	311.891.000
144	Karanganyar	Jatirejo	298.836.000	60.402.732	52.567.000	18.939.179	430.744.911	430.745.000
145	Karanganyar	Ngaluran	347.484.000	60.402.732	74.216.000	18.939.179	501.041.911	501.042.000
146	Karanganyar	Wonoketingal	320.568.000	60.402.732	53.387.000	18.939.179	453.296.911	453.297.000
147	Karanganyar	Cangkringrengbang	371.568.000	60.402.732	32.635.000	18.939.179	483.544.911	483.545.000
148	Karanganyar	Cangkring	371.592.000	60.402.732	37.883.000	18.939.179	488.816.911	488.817.000
149	Karanganyar	Tuwang	320.508.000	60.402.732	29.509.000	18.939.179	429.358.911	429.359.000
150	Karanganyar	Undaan Kidul	274.452.000	60.402.732	30.340.000	18.939.179	384.133.911	384.134.000
151	Karanganyar	Undaan Lor	223.392.000	60.402.732	25.073.000	18.939.179	327.806.911	327.807.000
152	Karanganyar	Ketanjung	298.740.000	60.402.732	34.616.000	18.939.179	412.697.911	412.698.000
153	Karanganyar	Ngemplikwetan	247.680.000	60.402.732	28.158.000	18.939.179	355.179.911	355.180.000
154	Karanganyar	Wonorejo	371.592.000	60.402.732	36.701.000	18.939.179	487.634.911	487.635.000
155	Karanganyar	Karanganyar	347.292.000	60.402.732	33.999.000	18.939.179	460.632.911	460.633.000
156	Karanganyar	Kedungwaru Kidul	371.640.000	60.402.732	48.408.000	18.939.179	499.389.911	499.390.000
157	Karanganyar	Kedungwaru Lor	323.136.000	60.402.732	56.415.000	18.939.179	458.892.911	458.893.000
158	Karanganyar	Bandungrejo	274.560.000	60.402.732	52.152.000	18.939.179	406.053.911	406.054.000
159	Karanganyar	Tugu Lor	223.488.000	60.402.732	59.958.000		343.848.732	343.849.000
160	Karanganyar	Kotakan	298.872.000	60.402.732	59.851.000	18.939.179	438.064.911	438.065.000
161	Mijen	Geneng	201.636.000	60.402.732	34.040.000	18.939.179	315.017.911	315.018.000
162	Mijen	Ngelowetan	225.888.000	60.402.732	27.598.000	18.939.179	332.827.911	332.828.000
163	Mijen	Mlaten	298.920.000	60.402.732	69.744.000	18.939.179	448.005.911	448.006.000
164	Mijen	Bantengmati	320.604.000	60.402.732	64.688.000	18.939.179	464.633.911	464.634.000
165	Mijen	Ngelokulon	225.936.000	60.402.732	38.940.000	18.939.179	344.217.911	344.218.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Siltap	Alokasi Merata	Alokasi Formula	Alokasi Ketaatan Pajak	Total ADD	Pembulatan
166	Mijen	Pasir	320.676.000	60.402.732	93.687.000	18.939.179	493.704.911	493.705.000
167	Mijen	Rejosari	296.304.000	60.402.732	58.539.000	18.939.179	434.184.911	434.185.000
168	Mijen	Ngegot	199.152.000	60.402.732	39.088.000	18.939.179	317.581.911	317.582.000
169	Mijen	Jleper	323.112.000	60.402.732	51.745.000	18.939.179	454.198.911	454.199.000
170	Mijen	Pecuk	298.752.000	60.402.732	35.397.000	18.939.179	413.490.911	413.491.000
171	Mijen	Tanggul	223.428.000	60.402.732	38.138.000	18.939.179	340.907.911	340.908.000
172	Mijen	Bakung	274.476.000	60.402.732	35.465.000	18.939.179	389.282.911	389.283.000
173	Mijen	Bermi	201.684.000	60.402.732	42.949.000	18.939.179	323.974.911	323.975.000
174	Mijen	Mijen	250.188.000	60.402.732	31.829.000	18.939.179	361.358.911	361.359.000
175	Mijen	Gempolsongo	174.840.000	60.402.732	21.185.000	18.939.179	275.366.911	275.367.000
176	Demak	Bolo	247.680.000	60.402.732	30.626.000	18.939.179	357.647.911	357.648.000
177	Demak	Bango	344.820.000	60.402.732	42.418.000	18.939.179	466.579.911	466.580.000
178	Demak	Kedondong	223.452.000	60.402.732	48.136.000	18.939.179	350.929.911	350.930.000
179	Demak	Sedo	298.728.000	60.402.732	29.631.000		388.761.732	388.762.000
180	Demak	Mulyorejo	344.820.000	60.402.732	41.613.000	18.939.179	465.774.911	465.775.000
181	Demak	Turirejo	396.072.000	60.402.732	82.229.000		538.703.732	538.704.000
182	Demak	Raji	347.364.000	60.402.732	46.598.000	18.939.179	473.303.911	473.304.000
183	Demak	Cabean	347.340.000	60.402.732	42.369.000		450.111.732	450.112.000
184	Demak	Tempuran	296.256.000	60.402.732	37.740.000	18.939.179	413.337.911	413.338.000
185	Demak	Karangmlati	371.580.000	60.402.732	34.909.000	18.939.179	485.830.911	485.831.000
186	Demak	Katonsari	298.704.000	60.402.732	24.798.000		383.904.732	383.905.000
187	Demak	Kalikondang	371.592.000	60.402.732	39.926.000		471.920.732	471.921.000
188	Demak	Donorojo	223.452.000	60.402.732	48.122.000		331.976.732	331.977.000
189	Bonang	Jatimulyo	298.788.000	60.402.732	43.521.000	18.939.179	421.650.911	421.651.000
190	Bonang	Krajanbogo	296.316.000	60.402.732	60.938.000	18.939.179	436.595.911	436.596.000
191	Bonang	Sukodono	296.292.000	60.402.732	54.897.000		411.591.732	411.592.000
192	Bonang	Sumberejo	539.148.000	60.402.732	92.088.000		691.638.732	691.639.000
193	Bonang	Kembangan	296.316.000	60.402.732	60.176.000		416.894.732	416.895.000
194	Bonang	Karangrejo	371.892.000	60.402.732	99.224.000		531.518.732	531.519.000
195	Bonang	Gebangarum	296.304.000	60.402.732	55.936.000	18.939.179	431.581.911	431.582.000
196	Bonang	Gebang	299.016.000	60.402.732	89.845.000	18.939.179	468.202.911	468.203.000
197	Bonang	Margolinduk	128.976.000	60.402.732	67.693.000		257.071.732	257.072.000
198	Bonang	Morodemak	177.756.000	60.402.732	116.679.000		354.837.732	354.838.000
199	Bonang	Purworejo	199.476.000	60.402.732	166.319.000		426.197.732	426.198.000
200	Bonang	Betahwalang	223.524.000	60.402.732	74.480.000		358.406.732	358.407.000
201	Bonang	Serangan	199.164.000	60.402.732	40.457.000	18.939.179	318.962.911	318.963.000
202	Bonang	Tridonorejo	296.340.000	60.402.732	72.640.000		429.382.732	429.383.000
203	Bonang	Tlogoboyo	250.356.000	60.402.732	68.009.000	18.939.179	397.706.911	397.707.000
204	Bonang	Jatirogo	298.860.000	60.402.732	57.432.000	18.939.179	435.633.911	435.634.000
205	Bonang	Bonangrejo	274.560.000	60.402.732	52.561.000	18.939.179	406.462.911	406.463.000
206	Bonang	Poncoharjo	417.708.000	60.402.732	67.527.000	18.939.179	564.576.911	564.577.000
207	Bonang	Wonosari	274.584.000	60.402.732	56.813.000	18.939.179	410.738.911	410.739.000
208	Bonang	Jali	323.064.000	60.402.732	40.605.000	18.939.179	443.010.911	443.011.000
209	Bonang	Weding	420.468.000	60.402.732	103.783.000	18.939.179	603.592.911	603.593.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Siltap	Alokasi Merata	Alokasi Formula	Alokasi Ketaatan Pajak	Total ADD	Pembulatan
210	Wedung	Wedung	344.952.000	60.402.732	95.123.000		500.477.732	500.478.000
211	Wedung	Ngawen	199.116.000	60.402.732	24.607.000	18.939.179	303.064.911	303.065.000
212	Wedung	Ruwit	323.088.000	60.402.732	46.898.000	18.939.179	449.327.911	449.328.000
213	Wedung	Kenduren	320.592.000	60.402.732	62.501.000	18.939.179	462.434.911	462.435.000
214	Wedung	Buko	250.212.000	60.402.732	37.241.000	18.939.179	366.794.911	366.795.000
215	Wedung	Mandong	174.852.000	60.402.732	26.538.000	18.939.179	280.731.911	280.732.000
216	Wedung	Berahan Kulon	199.152.000	60.402.732	39.706.000		299.260.732	299.261.000
217	Wedung	Berahan Wetan	296.400.000	60.402.732	95.438.000	18.939.179	471.179.911	471.180.000
218	Wedung	Bungo	298.836.000	60.402.732	53.459.000		412.697.732	412.698.000
219	Wedung	Tempel	250.236.000	60.402.732	44.876.000	18.939.179	374.453.911	374.454.000
220	Wedung	Jetak	201.756.000	60.402.732	58.362.000	18.939.179	339.459.911	339.460.000
221	Wedung	Jungsemi	274.536.000	60.402.732	49.663.000	18.939.179	403.540.911	403.541.000
222	Wedung	Jungpasir	250.260.000	60.402.732	45.670.000	18.939.179	375.271.911	375.272.000
223	Wedung	Mutihwetan	150.588.000	60.402.732	34.056.000	18.939.179	263.985.911	263.986.000
224	Wedung	Babalan	177.792.000	60.402.732	122.922.000		361.116.732	361.117.000
225	Wedung	Mutihkulon	323.136.000	60.402.732	56.820.000	18.939.179	459.297.911	459.298.000
226	Wedung	Tedunan	274.608.000	60.402.732	61.760.000	18.939.179	415.709.911	415.710.000
227	Wedung	Kendalasem	201.684.000	60.402.732	42.534.000	18.939.179	323.559.911	323.560.000
228	Wedung	Kedungmutih	250.344.000	60.402.732	65.040.000	18.939.179	394.725.911	394.726.000
229	Wedung	Kedungkarang	223.500.000	60.402.732	67.022.000	18.939.179	369.863.911	369.864.000
230	Kebonagung	Pilangwetan	201.588.000	60.402.732	22.876.000	18.939.179	303.805.911	303.806.000
231	Kebonagung	Kebonagung	371.664.000	60.402.732	54.283.000	18.939.179	505.288.911	505.289.000
232	Kebonagung	Klampok Lor	201.600.000	60.402.732	25.922.000	18.939.179	306.863.911	306.864.000
233	Kebonagung	Mijen	247.680.000	60.402.732	29.607.000	18.939.179	356.628.911	356.629.000
234	Kebonagung	Werdoyo	296.280.000	60.402.732	47.858.000	18.939.179	423.479.911	423.480.000
235	Kebonagung	Mangunrejo	347.340.000	60.402.732	40.517.000	18.939.179	467.198.911	467.199.000
236	Kebonagung	Babat	201.636.000	60.402.732	32.381.000	18.939.179	313.358.911	313.359.000
237	Kebonagung	Mangunanlor	199.128.000	60.402.732	28.793.000	18.939.179	307.262.911	307.263.000
238	Kebonagung	Tlogosih	274.512.000	60.402.732	44.591.000	18.939.179	398.444.911	398.445.000
239	Kebonagung	Prigi	199.140.000	60.402.732	31.687.000	18.939.179	310.168.911	310.169.000
240	Kebonagung	Sarimulyo	199.164.000	60.402.732	42.723.000	18.939.179	321.228.911	321.229.000
241	Kebonagung	Solowire	199.152.000	60.402.732	36.733.000	18.939.179	315.226.911	315.227.000
242	Kebonagung	Sokokidul	177.360.000	60.402.732	33.708.000	18.939.179	290.412.175	290.413.000
243	Kebonagung	Megonten	298.740.000	60.402.732	33.204.000	18.939.179	411.284.777	411.285.000
Total			68.644.272.000	14.677.864.000	11.742.291.200	2.935.572.800	98.000.000.000	98.000.000.000

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

**TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
1	Mranggen	Banyumeneng	496.506.000	297.903.600	198.602.400
2	Mranggen	Kebonbatur	490.771.000	294.462.600	196.308.400
3	Mranggen	Sumberejo	493.416.000	296.049.600	197.366.400
4	Mranggen	Kalitengah	368.441.000	221.064.600	147.376.400
5	Mranggen	Kangkung	422.436.000	253.461.600	168.974.400
6	Mranggen	Mranggen	325.743.000	195.445.800	130.297.200
7	Mranggen	Batursari	604.914.000	362.948.400	241.965.600
8	Mranggen	Bandungrejo	384.275.000	230.565.000	153.710.000
9	Mranggen	Brumbung	317.813.000	190.687.800	127.125.200
10	Mranggen	Kembangarum	444.867.000	266.920.200	177.946.800
11	Mranggen	Karangsono	473.610.000	284.166.000	189.444.000
12	Mranggen	Tamansari	383.449.000	230.069.400	153.379.600
13	Mranggen	Ngemplak	329.180.000	197.508.000	131.672.000
14	Mranggen	Menur	439.030.000	263.418.000	175.612.000
15	Mranggen	Jamus	518.756.000	311.253.600	207.502.400
16	Mranggen	Wringinjajar	428.372.000	257.023.200	171.348.800
17	Mranggen	Waru	340.167.000	204.100.200	136.066.800
18	Mranggen	Tegalarum	475.086.000	285.051.600	190.034.400
19	Mranggen	Candisari	430.936.000	258.561.600	172.374.400
20	Karangawen	Jragung	741.089.000	444.653.400	296.435.600
21	Karangawen	Wonosekar	650.370.000	390.222.000	260.148.000
22	Karangawen	Margohayu	455.109.000	273.065.400	182.043.600
23	Karangawen	Teluk	423.407.000	254.044.200	169.362.800
24	Karangawen	Tlogorejo	453.977.000	272.386.200	181.590.800
25	Karangawen	Rejosari	743.836.000	446.301.600	297.534.400
26	Karangawen	Karangawen	489.078.000	293.446.800	195.631.200
27	Karangawen	Kuripan	504.449.000	302.669.400	201.779.600
28	Karangawen	Bumirejo	443.187.000	265.912.200	177.274.800
29	Karangawen	Brambang	565.386.000	339.231.600	226.154.400
30	Karangawen	Sidorejo	574.692.000	344.815.200	229.876.800
31	Karangawen	Pundenarum	503.158.000	301.894.800	201.263.200
32	Guntur	Blerong	496.117.000	297.670.200	198.446.800
33	Guntur	Banjarejo	341.045.000	204.627.000	136.418.000
34	Guntur	Wonorejo	375.850.000	225.510.000	150.340.000
35	Guntur	Sarirejo	323.581.000	194.148.600	129.432.400
36	Guntur	Pamongan	361.751.000	217.050.600	144.700.400
37	Guntur	Tlogoweru	387.098.000	232.258.800	154.839.200
38	Guntur	Bogosari	515.701.000	309.420.600	206.280.400
39	Guntur	Sukorejo	297.285.000	178.371.000	118.914.000
40	Guntur	Sidokumpul	373.161.000	223.896.600	149.264.400
41	Guntur	Gaji	316.496.000	189.897.600	126.598.400
42	Guntur	Krandon	290.467.000	174.280.200	116.186.800
43	Guntur	Tangkis	267.231.000	160.338.600	106.892.400
44	Guntur	Temuroso	567.595.000	340.557.000	227.038.000
45	Guntur	Bakalrejo	472.109.000	283.265.400	188.843.600
46	Guntur	Guntur	451.169.000	270.701.400	180.467.600
47	Guntur	Bumiharjo	394.656.000	236.793.600	157.862.400
48	Guntur	Tlogorejo	373.422.000	224.053.200	149.368.800
49	Guntur	Trimulyo	413.130.000	247.878.000	165.252.000
50	Guntur	Sidoharjo	403.652.000	242.191.200	161.460.800
51	Guntur	Turitempel	348.498.000	209.098.800	139.399.200
52	Sayung	Bulusari	441.775.000	265.065.000	176.710.000
53	Sayung	Dombo	267.709.000	160.625.400	107.083.600
54	Sayung	Jetaksari	373.368.000	224.020.800	149.347.200
55	Sayung	Kalisari	515.473.000	309.283.800	206.189.200
56	Sayung	Karangasem	313.103.000	187.861.800	125.241.200
57	Sayung	Prampelan	326.597.000	195.958.200	130.638.800

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
58	Sayung	Pilangsari	349.459.000	209.675.400	139.783.600
59	Sayung	Tambakroto	390.309.000	234.185.400	156.123.600
60	Sayung	Loireng	437.393.000	262.435.800	174.957.200
61	Sayung	Sayung	532.448.000	319.468.800	212.979.200
62	Sayung	Sriwulan	417.900.000	250.740.000	167.160.000
63	Sayung	Bedono	517.980.000	310.788.000	207.192.000
64	Sayung	Purwosari	466.009.000	279.605.400	186.403.600
65	Sayung	Sidogemah	488.008.000	292.804.800	195.203.200
66	Sayung	Gemulak	505.826.000	303.495.600	202.330.400
67	Sayung	Timbulsloko	450.336.000	270.201.600	180.134.400
68	Sayung	Surodadi	352.288.000	211.372.800	140.915.200
69	Sayung	Tugu	474.045.000	284.427.000	189.618.000
70	Sayung	Sidorejo	619.269.000	371.561.400	247.707.600
71	Sayung	Banjarsari	546.726.000	328.035.600	218.690.400
72	Karangtengah	Ploso	308.295.000	184.977.000	123.318.000
73	Karangtengah	Grogol	414.539.000	248.723.400	165.815.600
74	Karangtengah	Pulosari	334.590.000	200.754.000	133.836.000
75	Karangtengah	Donorejo	446.467.000	267.880.200	178.586.800
76	Karangtengah	Pidodo	422.768.000	253.660.800	169.107.200
77	Karangtengah	Klitih	322.617.000	193.570.200	129.046.800
78	Karangtengah	Sampang	472.294.000	283.376.400	188.917.600
79	Karangtengah	Kedunguter	379.716.000	227.829.600	151.886.400
80	Karangtengah	Dukun	319.563.000	191.737.800	127.825.200
81	Karangtengah	Karangsari	343.399.000	206.039.400	137.359.600
82	Karangtengah	Karangtowo	328.881.000	197.328.600	131.552.400
83	Karangtengah	Wonowoso	339.390.000	203.634.000	135.756.000
84	Karangtengah	Wonokerto	413.960.000	248.376.000	165.584.000
85	Karangtengah	Batu	522.458.000	313.474.800	208.983.200
86	Karangtengah	Rejosari	382.418.000	229.450.800	152.967.200
87	Karangtengah	Wonoagung	454.447.000	272.668.200	181.778.800
88	Karangtengah	Tambakbulusan	350.692.000	210.415.200	140.276.800
89	Wonosalam	Doreng	362.296.000	217.377.600	144.918.400
90	Wonosalam	Kalianyar	367.398.000	220.438.800	146.959.200
91	Wonosalam	Tlogodowo	319.408.000	191.644.800	127.763.200
92	Wonosalam	Karangrowo	404.169.000	242.501.400	161.667.600
93	Wonosalam	Lempuyang	306.341.000	183.804.600	122.536.400
94	Wonosalam	Kendaldoyong	320.749.000	192.449.400	128.299.600
95	Wonosalam	Wonosalam	273.419.000	164.051.400	109.367.600
96	Wonosalam	Karangrejo	254.413.000	152.647.800	101.765.200
97	Wonosalam	Jogoloyo	245.776.000	147.465.600	98.310.400
98	Wonosalam	Botorejo	373.567.000	224.140.200	149.426.800
99	Wonosalam	Sidomulyo	362.900.000	217.740.000	145.160.000
100	Wonosalam	Pilangrejo	329.815.000	197.889.000	131.926.000
101	Wonosalam	Tlogorejo	352.800.000	211.680.000	141.120.000
102	Wonosalam	Kerangkulon	399.023.000	239.413.800	159.609.200
103	Wonosalam	Bunderan	321.665.000	192.999.000	128.666.000
104	Wonosalam	Getas	410.587.000	246.352.200	164.234.800
105	Wonosalam	Mojodemak	371.320.000	222.792.000	148.528.000
106	Wonosalam	Kuncir	415.723.000	249.433.800	166.289.200
107	Wonosalam	Trengguli	312.990.000	187.794.000	125.196.000
108	Wonosalam	Mrisen	361.342.000	216.805.200	144.536.800
109	Wonosalam	Mranak	337.342.000	202.405.200	134.936.800
110	Dempet	Merak	426.730.000	256.038.000	170.692.000
111	Dempet	Karangrejo	338.579.000	203.147.400	135.431.600
112	Dempet	Sidomulyo	504.601.000	302.760.600	201.840.400
113	Dempet	Botosengon	279.599.000	167.759.400	111.839.600
114	Dempet	Jerukgulung	348.665.000	209.199.000	139.466.000
115	Dempet	Kunir	501.943.000	301.165.800	200.777.200
116	Dempet	Brakas	328.448.000	197.068.800	131.379.200
117	Dempet	Balerejo	486.011.000	291.606.600	194.404.400
118	Dempet	Baleromo	399.779.000	239.867.400	159.911.600
119	Dempet	Kedungori	392.562.000	235.537.200	157.024.800
120	Dempet	Kuwu	355.346.000	213.207.600	142.138.400
121	Dempet	Kebonsari	365.664.000	219.398.400	146.265.600
122	Dempet	Gempoldenok	333.787.000	200.272.200	133.514.800
123	Dempet	Harjowinangun	428.347.000	257.008.200	171.338.800
124	Dempet	Kramat	501.085.000	300.651.000	200.434.000
125	Dempet	Dempet	336.087.000	201.652.200	134.434.800

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
126	Gajah	Surodadi	308.048.000	184.828.800	123.219.200
127	Gajah	Jatisono	287.738.000	172.642.800	115.095.200
128	Gajah	Kedondong	453.349.000	272.009.400	181.339.600
129	Gajah	Gedangalas	374.089.000	224.453.400	149.635.600
130	Gajah	Sambiroto	330.766.000	198.459.600	132.306.400
131	Gajah	Tanjunganyar	262.908.000	157.744.800	105.163.200
132	Gajah	Wilalung	283.202.000	169.921.200	113.280.800
133	Gajah	Medini	363.457.000	218.074.200	145.382.800
134	Gajah	Mlatiharjo	370.771.000	222.462.600	148.308.400
135	Gajah	Tambirejo	338.767.000	203.260.200	135.506.800
136	Gajah	Banjarsari	347.601.000	208.560.600	139.040.400
137	Gajah	Boyolali	251.821.000	151.092.600	100.728.400
138	Gajah	Gajah	373.971.000	224.382.600	149.588.400
139	Gajah	Sari	413.846.000	248.307.600	165.538.400
140	Gajah	Mlejang	413.550.000	248.130.000	165.420.000
141	Gajah	Sambung	337.458.000	202.474.800	134.983.200
142	Gajah	Mojosimo	295.889.000	177.533.400	118.355.600
143	Gajah	Tlogopandogan	311.891.000	187.134.600	124.756.400
144	Karanganyar	Jatirejo	430.745.000	258.447.000	172.298.000
145	Karanganyar	Ngaluran	501.042.000	300.625.200	200.416.800
146	Karanganyar	Wonoketingal	453.297.000	271.978.200	181.318.800
147	Karanganyar	Cangkringreimbang	483.545.000	290.127.000	193.418.000
148	Karanganyar	Cangkring	488.817.000	293.290.200	195.526.800
149	Karanganyar	Tuwang	429.359.000	257.615.400	171.743.600
150	Karanganyar	Undaan Kidul	384.134.000	230.480.400	153.653.600
151	Karanganyar	Undaan Lor	327.807.000	196.684.200	131.122.800
152	Karanganyar	Ketanjung	412.698.000	247.618.800	165.079.200
153	Karanganyar	Ngemplikwetan	355.180.000	213.108.000	142.072.000
154	Karanganyar	Wonorejo	487.635.000	292.581.000	195.054.000
155	Karanganyar	Karanganyar	460.633.000	276.379.800	184.253.200
156	Karanganyar	Kedungwaru Kidul	499.390.000	299.634.000	199.756.000
157	Karanganyar	Kedungwaru Lor	458.893.000	275.335.800	183.557.200
158	Karanganyar	Bandungrejo	406.054.000	243.632.400	162.421.600
159	Karanganyar	Tugu Lor	343.849.000	206.309.400	137.539.600
160	Karanganyar	Kotaan	438.065.000	262.839.000	175.226.000
161	Mijen	Geneng	315.018.000	189.010.800	126.007.200
162	Mijen	Ngelowetan	332.828.000	199.696.800	133.131.200
163	Mijen	Mlaten	448.006.000	268.803.600	179.202.400
164	Mijen	Bantengmati	464.634.000	278.780.400	185.853.600
165	Mijen	Ngelokulon	344.218.000	206.530.800	137.687.200
166	Mijen	Pasir	493.705.000	296.223.000	197.482.000
167	Mijen	Rejosari	434.185.000	260.511.000	173.674.000
168	Mijen	Ngegot	317.582.000	190.549.200	127.032.800
169	Mijen	Jleper	454.199.000	272.519.400	181.679.600
170	Mijen	Pecuk	413.491.000	248.094.600	165.396.400
171	Mijen	Tanggul	340.908.000	204.544.800	136.363.200
172	Mijen	Bakung	389.283.000	233.569.800	155.713.200
173	Mijen	Bremi	323.975.000	194.385.000	129.590.000
174	Mijen	Mijen	361.359.000	216.815.400	144.543.600
175	Mijen	Gempolsongo	275.367.000	165.220.200	110.146.800
176	Demak	Bolo	357.648.000	214.588.800	143.059.200
177	Demak	Bango	466.580.000	279.948.000	186.632.000
178	Demak	Kedondong	350.930.000	210.558.000	140.372.000
179	Demak	Sedo	388.762.000	233.257.200	155.504.800
180	Demak	Mulyorejo	465.775.000	279.465.000	186.310.000
181	Demak	Turirejo	538.704.000	323.222.400	215.481.600
182	Demak	Raji	473.304.000	283.982.400	189.321.600
183	Demak	Cabean	450.112.000	270.067.200	180.044.800
184	Demak	Tempuran	413.338.000	248.002.800	165.335.200
185	Demak	Karangmlati	485.831.000	291.498.600	194.332.400
186	Demak	Katonsari	383.905.000	230.343.000	153.562.000
187	Demak	Kalikondang	471.921.000	283.152.600	188.768.400
188	Demak	Donorojo	331.977.000	199.186.200	132.790.800
189	Bonang	Jatimulyo	421.651.000	252.990.600	168.660.400
190	Bonang	Krajanbogo	436.596.000	261.957.600	174.638.400
191	Bonang	Sukodono	411.592.000	246.955.200	164.636.800
192	Bonang	Sumberejo	691.639.000	414.983.400	276.655.600
193	Bonang	Kembangan	416.895.000	250.137.000	166.758.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
194	Bonang	Karangrejo	531.519.000	318.911.400	212.607.600
195	Bonang	Gebangarum	431.582.000	258.949.200	172.632.800
196	Bonang	Gebang	468.203.000	280.921.800	187.281.200
197	Bonang	Margolinduk	257.072.000	154.243.200	102.828.800
198	Bonang	Morodemak	354.838.000	212.902.800	141.935.200
199	Bonang	Purworejo	426.198.000	255.718.800	170.479.200
200	Bonang	Betahwalang	358.407.000	215.044.200	143.362.800
201	Bonang	Serangan	318.963.000	191.377.800	127.585.200
202	Bonang	Tridonorejo	429.383.000	257.629.800	171.753.200
203	Bonang	Tlogobooyo	397.707.000	238.624.200	159.082.800
204	Bonang	Jatirogo	435.634.000	261.380.400	174.253.600
205	Bonang	Bonangrejo	406.463.000	243.877.800	162.585.200
206	Bonang	Poncoharjo	564.577.000	338.746.200	225.830.800
207	Bonang	Wonosari	410.739.000	246.443.400	164.295.600
208	Bonang	Jali	443.011.000	265.806.600	177.204.400
209	Bonang	Weding	603.593.000	362.155.800	241.437.200
210	Wedung	Wedung	500.478.000	300.286.800	200.191.200
211	Wedung	Ngawen	303.065.000	181.839.000	121.226.000
212	Wedung	Ruwit	449.328.000	269.596.800	179.731.200
213	Wedung	Kenduren	462.435.000	277.461.000	184.974.000
214	Wedung	Buko	366.795.000	220.077.000	146.718.000
215	Wedung	Mandung	280.732.000	168.439.200	112.292.800
216	Wedung	Berahan Kulon	299.261.000	179.556.600	119.704.400
217	Wedung	Berahan Wetan	471.180.000	282.708.000	188.472.000
218	Wedung	Bungo	412.698.000	247.618.800	165.079.200
219	Wedung	Tempel	374.454.000	224.672.400	149.781.600
220	Wedung	Jetak	339.460.000	203.676.000	135.784.000
221	Wedung	Jungsemi	403.541.000	242.124.600	161.416.400
222	Wedung	Jungpasir	375.272.000	225.163.200	150.108.800
223	Wedung	Mutihwetan	263.986.000	158.391.600	105.594.400
224	Wedung	Babalan	361.117.000	216.670.200	144.446.800
225	Wedung	Mutihkulon	459.298.000	275.578.800	183.719.200
226	Wedung	Tedunan	415.710.000	249.426.000	166.284.000
227	Wedung	Kendalasesem	323.560.000	194.136.000	129.424.000
228	Wedung	Kedungmutih	394.726.000	236.835.600	157.890.400
229	Wedung	Kedungkarang	369.864.000	221.918.400	147.945.600
230	Kebonagung	Pilangwetan	303.806.000	182.283.600	121.522.400
231	Kebonagung	Kebonagung	505.289.000	303.173.400	202.115.600
232	Kebonagung	Klompok Lor	306.864.000	184.118.400	122.745.600
233	Kebonagung	Mijen	356.629.000	213.977.400	142.651.600
234	Kebonagung	Werdoyo	423.480.000	254.088.000	169.392.000
235	Kebonagung	Mangunrejo	467.199.000	280.319.400	186.879.600
236	Kebonagung	Babat	313.359.000	188.015.400	125.343.600
237	Kebonagung	Mangunanlor	307.263.000	184.357.800	122.905.200
238	Kebonagung	Tlogosih	398.445.000	239.067.000	159.378.000
239	Kebonagung	Prigi	310.169.000	186.101.400	124.067.600
240	Kebonagung	Sarimulyo	321.229.000	192.737.400	128.491.600
241	Kebonagung	Solowire	315.227.000	189.136.200	126.090.800
242	Kebonagung	Sokokidul	290.413.000	174.247.800	116.165.200
243	Kebonagung	Megonten	411.285.000	246.771.000	164.514.000
Total			98.000.000.000	58.800.000.000	39.200.000.000

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR